



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II yang mengaditi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abu Yazid Bin Moh Marwi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 3 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Zainal Alim Kelurahan Kemayoran,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABU YAZID Bin MOH. NARWI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP seperti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU YAZID Bin MOH. NARWI** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi seama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor Yamaha Mb J 113 cc type 54P A/T Nopol W-4828-TZ tahun 2012 warna Hijau Noka MH354P00BCJ162927 Nosin : 54P163169 an. QOISUL FAIZ pekerjaan Swasta alamat Griya permata gedangan F417 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
Dikembalikan kepada saksi NURIL MUBAROK
 1. 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna Putih Hitam merek WIBOWO;
 2. 1 (satu) potong sarung warna Hijau motif kotak - kotak merek MANGGA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302iPidSusI2021/PN Bk!



Da kwaan:

Kesatu;

Bahwa a terdakwa **ABU YAZID Bin MOH. MARWI**, pada han Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat Jl. KH. Moh. Toha No. 79 RT. 001 RW. 006 Kel. Kemayoran Kec. / Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada han Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 0900 WB di rumah yang beralamat di Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kel. Kemayoran Kec./Kab. Bangkalan terdakwa datang dan ketika itu saksi Alaik yang merupakan adik korban menemuinya, kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban NURIL MUBAROK kepada saksi Alaik dengan alasan mau menjenguk anaknya dan berjanji akan mengembalikannya setelah dhuhur nanti, sehingga saksi Alaik meminjamkan sepeda motor korban kepada terdakwa berikut dengan STNKnya karena terdakwa merupakan tetangga rumah dan sering sekali main di rumah sehingga sudah dipercaya oleh saksi Alaik dan orang rumah lainnya, kemudian setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sore harinya ibu korban bercerita kepada korban, bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampab sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya gadaikan soalnya saya penlu penting ada urusan yang amat terpaksa" sehingga korban membalas sms "saya minta besok jam 09.00 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu dibalas terdakwa kembali "saya minta waktu paling lambat Rabu jam 11.00 wib", namun hingga han Rabu tendakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban lalu korban sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" dan dibalas terdakwa "uangnya masih belum ada, saya minta mengembalikan pada han Minggu", namun sampab dengan saat **mi** sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 3 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid. Sus/202 1/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi menemui anaknya, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada LASMIN akan tetapi LASMIN tidak mempunyai uang sehingga LASMIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengganti kerusakan sepeda motor orang lain yang telah ditabrak terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dan korban NURIL MUBAROK selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil gadainya untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURIL MUBAROK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ABU YAZID Bin MOH. MARWI**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kel. Kemayoran Kec. / Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk men guntungkan din sendini atau orang lain secara me/a wan hukum den gan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musithat atau pun ran gkaian kebohongan, men ggerakkan orang lain untuk men yeraahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mau pun men ghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kel. Kemayoran Kec./Kab. Bangkalan terdakwa datang lalu saksi Alaik yang merupakan adik korban menemuinya saat itu, kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban NURIL MUBAROK

Halaman 4 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. Sus/202 1/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Alaik dengan mengatakan "Lek pinjem sepeda motor eh, dheggik eyesenah bensin egentnah rokok" (Dik pinjam sepeda motornya, nanti saya isikan bensin dan saya kasih rokok" lalu saksi Alaik langsung memberikan kunci kontak tersebut dan bertanya "ndek kam maah kak" (mau kemana kak) kemudian dijawab oleh terdakwa "sekejik ndek tang anak" (sebentar mau ke anak saya) selanjutnya terdakwa bertanya "kammah STNKnah" (dimana di STNKnnya) kemudian saksi Alaik langsung mengambU STNKnnya dan bertanya "billeh kebalih" (kapan dikembalikan) lalu dijawab oleh terdakwa "dheggik dhuhur" (nanti dhuhur), kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi;

Bahwa sore harinya ibu korban bercerita kepada korban, bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya gadaikan soalnya saya perlu penting ada urusan yang amat terpaksa" seh;ingga korban membalas sms "saya minta besok jam 09.00 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu dibalas terdakwa kembali "saya minta waktu pahng lambat Rabu jam 11.00 wib", namun hingga han Rabu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban lalu korban sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" kemudian dibalas terdakwa 'uangnya masih belum ada, saya rriinta mengembalikan pada han Minggu", namun sampai dengan saat mi sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi menemui anaknya, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada LASMIN akan tetapi LASMIN tidak mempunyai uang sehingga LASMIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengganti kerusakan sepeda motor orang lain yang telah ditabrak oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dan korban NURIL MUBAROK selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor korban kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil gadainya untuk keperluan pribadi;

Halaman 5 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. SusJ2021/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURIL MUBAROK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nurit Mubarak,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di rumah korban Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna hijau Noka MH354POOBCJ 162927 dan Nosin 54P163169;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang dibeli oleh almarhum ayahnya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lengkap dengan STNK serta BPKBnya dan saat ini dipakal oleh adek korban yang bernama Alex;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mb J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna hijau kepada adik korban Alex dengan alasan ingin menjenguk anaknya, kemudian adik korban langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta surat-suratnya berupa STNK, sore harinya ibu korban bercerita kepada korban bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibatas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya

Halaman 6 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan soalnya saya perlu penting ada urusan yang amat terpaksa" sehingga korban membalas sms saya minta besok jam 0900 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu dibalas terdakwa kembah "saya minta waktu paling lambat rabu jam 1100 wib", namun hingga han rabu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi alu saksi sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" kemudian dibalas terdakwa "uangnya masih belum ada, kemudian saksi minta mengembalikan pada han Minggu", dan sampai dengan saat mi sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sepeda motor korban saat mi dan saksi beum sempat mencarinya karena menunggu janji dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah);
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi Alaik Ulii Maula Qusyairi** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan terdakwa pada han Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di rumah korban Jl. KH. Moh. Toha No. 79 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna hijau Noka MH354POOBCJ 162927 dan Nosin 54P163169;
- Bahwa awalnya pada han Minggu tangga 26 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah ibu saksi/rumah kakak saksi yang beralamat di Jl. KH. Moh. Toha /79 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kemayoran Kec./Kab. Bangkalan, kemudian tiba-tiba terdakwa datang ke rumah dan saksi yang menemuinya saat itu, kemudian terdakwa angsumg meminjam sepeda motor milik korban kepada saksi " Lek pinjem sepeda motor eh, dheggik eyesenah bensin egentenah rokok" (Dik pinjam sepeda motornya, nanti saya isikan bensin dan saya kasih rokok" au saksi

Halaman 7 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/P/cl. Sus/202 1/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan kunci kontak tersebut "ndek kam maah kak" (mau kemana kak) kemudian dijawab oleh terdakwa "sekejik ndek tang anak" (sebentar mau ke anak saya) selanjutnya terdakwa nanya "kam mah STNKnah" (dimana di STNKnnya) kemudian saksi langsung mengambil STNKnnya dan bertanya "bifleh kebalih" (kapan dikembalikan) lalu dijawab oleh terdakwa "dheggik dhuhur" (nanti dhuhur), kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan angung pergi ke anaknya;

- Bahwa sampai dengan saat ni sepeda motor korban yang dipinjam oleh terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.000000,- (hma juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa . Abu Yazid Bin Moh Narwi di. persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Nuril Mubarak;
- Bahwa berawal pada han Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. KH. Moh. Toha I No. 79 RT. 001 RW. 006 Kel. Kemayoran Kec./Kab. Bangkalan terdakwa datang dan ketika itu saksi Alaik yang merupakan adik korban menemuinya, kemudian terdakwa angung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mb J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban NURIL MUBAROK kepada saksi Alaik dengan alasan mau menjenguk anaknya dan berjanji akan mengembalkannya setelah dhuhur nanti. sehingga saksi Alaik meminjamkan sepeda motor korban kepada terdakwa berikut dengan STNKnnya karena terdakwa merupakan tetangga rumah dan sering sekali main di rumah sehingga sudah dipercaya oleh saksi ALaik dan orang rumah lainnya, kemudian setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa angung pergi;
- Bahwa sore harinya ibu korban bercerita kepada korban, bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya gadaikan soalnya saya perlu penting ada urusan yang amat terpaksa" sehingga korban membalas sms "saya minta besok jam 09.00 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu

Ha/aman 8 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid. Sus/202 1/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas terdakwa kembali "saya minta waktu paling lambat Rabu jam 11.00 wib", namun hingga hari Rabu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban lalu korban sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" dan dibalas terdakwa "uangnya masih belum ada, saya minta mengembalikan pada hari Minggu", namun sampai dengan saat ini sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi menemui anaknya, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada Lasmin akan tetapi Lasmin tidak mempunyai uang sehingga Lasmin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasH gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengganti kerusakan sepeda motor orang lain yang telah ditabrak terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dan korban Nuril Mubarak selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan mempergunakan uang hasH gadainya untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nuril Mubarak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor Yamaha Mb J 113 cc type 54P NT Nopol W-4828-TZ tahun 2012 warna Hijau Noka MH354P00BCJ162927 Nosin 54P163169 an. QOISUL FAIZ pekerjaan Swasta alamat Griya permata gedangan F417 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
2. 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna Putih Hitam merek WIBOWO;
3. 1 (satu) potong sarung warna Hijau motif kotak - kotak merek MANGGA;

Halaman 9 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. SusI202 1/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berupa Penetapan Penyitaan Nomor 482/Pen.Pid/2021/PN Bkl tanggal 18 Oktober 2021 serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim telah mempertlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, baik Para Saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Abu Yazid dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mb J Nopol W 4828 TZ milik saksi Nuri Mubarak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 0900 Wib bertempat di Jalan KH Moh Toha I No.79 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang dan ketika itu saksi Alaik yang merupakan adik korban menemuinya, kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban Nuril Mubarak kepada saksi Alaik dengan alasan mau menjenguk anaknya dan berjanji akan mengembalikannya setelah dhuhur nanti, sehingga saksi Alaik meminjamkan sepeda motor korban kepada terdakwa berikut dengan STNKnya karena terdakwa merupakan tetangga rumah dan sering sekali main di rumah sehingga sudah dipercaya oleh saksi Alaik dan orang rumah lainnya, kemudian setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sore harinya ibunya Nuril Mubarak bercerita kepada saksi Nuril Mubarak, bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya gadaikan soalnya saya perlu penting ada urusan yang amat terpaksa" sehingga korban membalas sms saya minta besok jam 09.00 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu dibalas terdakwa kembali saya minta waktu paling lambat Rabu jam

Halaman 10 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid. Susi2021/PN Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib", namun hingga hari Rabu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban lalu korban sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" dan dibalas terdakwa "uangnya masih belum ada, saya minta mengembalikan pada hari Minggu", namun sampai dengan saat ini sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa; Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi menemui anaknya, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada Lasmin akan tetapi Lasmin tidak mempunyai uang sehingga Lasmin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengganti kerusakan sepeda motor orang lain yang telah ditabrak terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki jima dan korban Nuril Mubarak selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil gadainya untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nuril Mubarak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memitih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. Sus/2021/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dan suatu tindak pidana yang *mampu bertar,ggungjawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara mi telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Abu Yazid Bin Moh Narwi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara mi berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-ha yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang t&ah didakwakan dalam perkara ml;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesatahan tentang subyeknya, maka identitas din Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara mi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diii Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan senqaia memiliki dengan melawan hukum:

Menimbang bahwa unsun dengan sengaja adalah merupakan unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/ tindak pidana itu di ketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedang melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta kejadian tersebut pada han Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH Moh Toha I No.79 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut ketika pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang dan ketika itu saksi Alaik yang merupakan adik korban menemuinya, kemudian terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban Nuril Mubarak kepada saksi Alaik dengan alasan mau menjenguk anaknya dan berjanji akan mengembalikannya setelah dhuhur nanti, sehingga saksi Alaik meminjamkan sepeda motor korban kepada terdakwa berikut dengan STNKnya karena terdakwa merupakan tetangga rumah dan sering sekali main di rumah sehingga sudah dipercaya oleh saksi Alaik dan orang rumah lainnya, kemudian setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa sore harinya ibunya Nuril Mubarak bercerita kepada saksi Nuril Mubarak, bahwa sepeda motor korban tadi dipinjam terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga keesokan harinya korban sms terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor tersebut dan dibalas oleh terdakwa "sporah bos, sepeda masih saya gadaikan soalnya saya perlu penting ada urusan yang amat terpaksa" sehingga korban membalas sms "saya minta besok jam 09.00 wib pagi motor dikembalikan kepada saya" lalu dibalas terdakwa kembali "saya minta waktu paling lambat Rabu jam 11.00 wib", namun hingga hari Rabu terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban lalu korban sms terdakwa "saya tunggu di rumah sepedanya bos" dan dibalas terdakwa "uangnya masih belum ada, saya minta mengembalikan pada hari Minggu", namun sampai dengan saat ini sepeda motor korban belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi menemui anaknya, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada Lasmin akan tetapi Lasmin tidak mempunyai uang sehingga Lasmin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tetangganya dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk mengganti kerusakan sepeda motor orang lain yang telah ditabrak terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dan korban Nuril Mubarak selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid. Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kepada orang lain dan mempergunakan uang hash gadainya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nuril Mubarak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 3. Sesuatu barana vanq sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban Nuril Mubarak sedangkan terdakwa Abu Yazid Bin Moh Narwi tidak mempunyai hak terhadap sepeda motor tersebut namun pada waktu itu terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol W 4828 TZ tahun 2012 warna Hijau milik korban Nuril Mubarak sedangkan terdakwa Abu Yazid Bin Moh Narwi tidak mempunyai hak terhadap sepeda motor tersebut namun pada waktu itu terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ketika sudah pindah ke tangan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena suatu izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dengan cara meminjam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara i, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana (*toerekend*

Halaman 14 dan 17 Putusan P/dana Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN B/cl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar held), baik sebagai alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap din Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam din Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara mi, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut mi menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa dalam perkara mi terhadap diii Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap din Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor Yamaha Mb J 113 cc type 54P A/T Nopol W-4828-TZ tahun 2012 warna Hijau Noka MH354P00BCJ162927 Nosin : 54P163169 an. QOISUL FAIZ pekerjaan Swasta

Halaman 15 dan 17 Putusan Pidana Nomon 302/Pid. Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Griya permata gedangan F417 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan pemiliknya maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nuril Mubarak dan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju batik lengan panjang wana Putih Hitam merek Wibowo, 1 (satu) potong sarung wama Hijau motif kotak - kotak merek mangga bahwa barang bukti tersebut adalah baju yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abu Yazin Bin Moh Narwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggejapan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor Yamaha Mb J 113 cc type 54P NT Nopol W-4828-TZ tahun 2012 warna Hijau Noka MH354P00BCJ162927 Noshin 54P163169 an. QOISUL FAIZ pekerjaan Swasta alamat Griya permata gedangan F4/7 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi NURIL MUBAROK

\$ 1 (satu) potong baju batik lengan panjang wana Putih Hitam merek WIBOWO;

Halaman 16 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. Sus./2021/PN BK!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong sarung warna Hijau motif kotak - kotak merek MANGGA;.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kelas H, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rb Taufikurrahman, S.H.

Halaman 17 dan 17 Putusan Pidana Nomor 302/Pid. SusI2021/PN Bk!